

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Berlakang Masalah

Emas menjadi salah-satu komoditi utama yang diperdagangkan bersama dengan komoditas lain seperti minyak bumi, kapas dan masih banyak lagi. Sebelum terciptanya uang sebagai alat tukar, emas telah sejak lama menjadi barang pembanding dan nilai tukar untuk berbagai keperluan manusia. Sifatnya yang tahan karat, tidak mudah terurai, dan langka menjadikan bahan tambang yang satu ini dikenal sebagai barang tambang istimewa. Bersama dengan perak dan platina, emas dikenal sebagai golongan logam mulia. Meskipun demikian, dibandingkan dengan kedua logam mulia tersebut, emas tetap yang diutamakan.

Emas juga di kenal sebagai salah satu jenis investasi yang tergolong *no fear*, maksudnya emas adalah komoditas yang tahan terhadap inflasi dan nilainya sesuai mengikuti perkembangan, tidak seperti uang yang nilainya berubah-ubah ketika terjadi inflasi ataupun deflasi. Krisis global telah menjadi bukti bahwa sistem ekonomi kapitalis telah gagal, dan ketika krisis global berlangsung, lembaga keuangan konvensional juga turut terkena imbasnya. Akan tetapi lembaga keuangan yang berjalan dengan menggunakan sistem ekonomi Islam/ Syariah mampu bertahan menghadapi krisis ini. Disaat lembaga keuangan lain terpuruk, lembaga keuangan syariah malah menunjukkan hasil yang menakjubkan. Para ahli ekonom berpendapat

bahwa sistem ekonomi dalam Islam bisa menjadi alternatif atau mungkin juga bisa di sebut sebagai jawaban dari krisis yang sedang berlangsung.

Keberhasilan sistem ekonomi sesuai syariah mendorong terbentuknya lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank dan non bank yang dijalankan atas dasar dan prinsip syariah. Produk-produk yang ada dalam lembaga berbasis syariah juga sangat beragam, hal mana merupakan antisipasi terhadap tuntutan zaman. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai aspek karena disebut riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dengan cara bagi hasil.

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya di dorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga di landasi oleh kebutuhan masyarakat indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Hingga kini, lembaga pengadaian syariah ini telah sangat akrab dengan masyarakat, hal mana dikarenakan jasa lembaga ini lebih banyak di gunakan untuk melembagai kebutuhan individual.

Pasal 1150 KUH Perdata, disebutkan, sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang di peroleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang di serahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya daripada



kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang di gadaikan.

Menurut prespektif Islam, gadai di sebut dengan istilah *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dengan demikian, gadai (*rahn*) dalam prespektif Islam merupakan perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang dengan akad-akad dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan syar'i.

Merujuk kepada PP 103 tahun 2000 pasal 8, kegiatan usaha Perum Pegadaian yang paling utama adalah melakukan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa penitipan, sertifikasi logam mulia, dan hal-hal lainnya yang sejalan. Perum Pegadaian juga mengemban misi untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan bawah dan menghindarkan masyarakat dari praktek-praktek gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya

Pada dasarnya pegadaian syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah. Objek gadai berupa barang-barang bergerak yang meliputi barang

yang dapat dipindahtangankan, seperti kendaraan, perhiasan, barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan lain-lainya, serta barang yang tidak bergerak seperti, surat berharga/ saham, sertifikat tanah, dan surat piutang.

Upaya memenuhi kebutuhan umat akan jasa pegadaian yang sesuai dengan syari'at Islam, dilakukan dengan sejumlah cara. Pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai (*rahn*) secara mudah, cepat, aman dan hemat berdasarkan prinsip syariah, kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Keempat, mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian. Terakhir, yang kelima, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

Pegadaian syariah dalam transaksinya memiliki sejumlah akad, yaitu akad *Rahn*, *Ijarah*, *Qard Al-Hasan*, *Mudharabah*, dan akad *Ba'i Muqayyadah*. Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut, pertama, melalui akad *rahn*, nasabah menjaminkan barang untuk mendapatkan pembiayaan, kedua pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar pemberian pembiayaan, ketiga, kedua belah pihak menyetujui akad gadai, keempat, pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah, dan yang kelima, nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.



Pegadaian syariah yang biasanya berada dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan non bank, pada saat ini telah mulai dirambah oleh lembaga keuangan bank. Sejumlah bank mulai menawarkan produk gadai berbasis syariah ini kepada masyarakat. Pemasaran produk-produk gadai berbasis syariah tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, namun telah sampai ke kota kecil dan pelosok-pelosok daerah yang terjangkau oleh bank.

Komoditi utama yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan ini adalah emas, karena sistem yang dipakai oleh lembaga ini adalah harus sesuai dengan syariat Islam yang mengharamkan riba, dan emas di akini bisa menanggulangi krisis riba global, dikarenakan karakteristik dari logam mulia tersebut seperti yang telah dipaparkan di bagian terdahulu.

Taksiran ujrroh emas merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan gadai emas syariah di Bank dan Pegadaian Syariah. Penaksiran *marhun* atau obyek gadai dalam bentuk emas tersebut dilakukan untuk menentukan kualitas serta nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga keuangan. Jumlah nilai yang merupakan hasil dari penaksiran tersebut akan menjadi dasar dari jumlah nilai uang pinjaman yang diberikan. Hasil taksiran yang akurat dan wajar dari para juru taksir akan memberikan citra yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana sistematika penetapan ujroh di Pegadaian Syari'ah Ciawi?
2. Bagaimana sistematika penetapan ujroh di Perbankan Syari'ah Ciawi?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan sistematika penetapan ujroh Gadai Emas antara Pegadaian Syaria'ah dan Bank Jabar Banten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sistematika penetapan ujroh di Pegadaian Syari'ah.
2. Mengetahui sistematika penetapan ujroh di Perbankan Syari'ah.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan sistematika penetapan Gadai Emas antara Pegadaian Syari'ah dan Perbankan Syari'ah.

### **D. Kerangka Penelitian**

Kegiatan ekonomi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia telah melahirkan sejumlah lembaga keuangan. Sejumlah anggota masyarakat yang memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan serta berkeinginan untuk mengembangkan usaha yang dikelolanya memerlukan dana cepat dan tanpa proses yang rumit.

Salah satu solusi tepat untuk hal tersebut di atas adalah pegadaian. Sebagian anggota masyarakat telah menyadari hal tersebut, hal mana dibuktikan dengan semakin banyaknya minat nasabah untuk menggadaikan barang miliknya ketika memerlukan dana tunai yang cepat dan proses mekanisme operasional yang praktis dan memuaskan.



Prospek pegadaian syariah cukup potensial dan cerah dikarenakan sebagian besar penduduk di Indonesia adalah muslim. Hal lain yang menjadi adalah bahwa pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meskipun tanpa bunga, pegadaian tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara mendapatkan biaya sewa atau pemeliharaan barang dari milik pegadai atau nasabah.

Bahkan lembaga keuangan Bank pun mulai merambah pada produk pegadaian dengan menggunakan emas sebagai barang jaminannya. Meskipun demikian, seringkali terjadi nasabah hanya mengadaikan barangnya saja pada lembaga pegadaian tanpa mengetahui sistem yang berlaku dan bagaimana proses sistem gadai itu berlangsung.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode yang Digunakan**

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dimana penelitian diawali dengan studi terhadap literatur serta bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi. Deskripsi menurut pengertiannya adalah:

Penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penulisan: gambaran) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji

hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Dengan kata lain, metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat tertentu yang berlangsung ketika penelitian dilaksanakan dan mencari tahu sebab-sebab dari gejala-gejala tersebut.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, adalah:

### **a. Arsip Dokumen**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap arsip dokumen adalah dengan membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum teori-teori yang berkaitan dengan masalah pokok pembahasan yang terdapat pada buku-buku, penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, jurnal, artikel, buletin, internet, serta media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi yaitu Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi, Tasikmalaya yang mengeluarkan produk gadai emas syariah. Penulis menggunakan teknik wawancara



dengan narasumber yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk memperoleh keterangan dari masalah yang sedang dibahas.

c. **Observasi (Penelitian Lapangan)**

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara seksama dan sistematis. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme operasional gadai emas pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi, Tasikmalaya.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif berupa kata-kata atau gambar dan tidak menggunakan data berupa angka-angka, sehingga walaupun terdapat angka-angka dalam penulisan maka sifatnya hanya berupa penunjang.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi, Tasikmalaya yang berkompeten serta merupakan pakar dalam hal mekanisme serta taksiran gadai emas syariah.

b. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berasal

dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai perbandingan sistematika penetapan ujah gadai emas di pegadaian dan perbankan syariah pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah yang berada di Ciawi, Tasikmalaya.

Analisis dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. *Data Colletion* (pengumpulan data), yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan gadai emas dalam konsepsi hukum Islam dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian
- b. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu pengurangan atau penghilangan data yang diperoleh dari lapangan dan tidak dimasukkan kedalam pembahasan hasil penelitian, kerana data tersebut kurang valid atau memiliki potensi mengurangi keilmiahn hasil penelitian.
- c. *Data Display* (penyajian data), yaitu pemaparan dan penggambaran data yang diperoleh dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah dengan tidak menutup kekurangan yang ada. Selanjutnya, hasil dari



pemaparan dan penggambaran data tersebut diproses menjadi bahasan penelitian tentang hal-hal yang berhubungan dengan gadai emas dalam konsepsi hukum Islam

- d. *Conclusion Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu penarikan kesimpulan mengenai sistematika penetapan ujah pada penerapan sistem gadai emas di Bank dan Pegadaian Syariah yang dilakukan dengan melihat kembali hasil penelitian yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dapat diperoleh analisa hasil penelitian yang kongkrit atau sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi pustaka dari buku-buku dan kitab klasik yang membahas tentang hukum ekonomi.
2. Melakukan observasi langsung dengan mengunjungi langsung ke tempat beroperasinya pegadaian syaria'h.
3. Melakukan wawancara secara terbuka kepada nasabah serta karyawan dari lembaga pegadaian itu.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun skripsi ini penulis membahas dan menguraikan masalah yang dibagi menjadi lima Bab. Adapun pembagian dari masing-masing Bab adalah, sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARI'AH DAN PERBANKAN SYARI'AH**, Didalam Bab ini berisi mengenai konsep gadai emas, dasar hukum gadai emas, dan taksiran ujah emas antara pegadaian dan perbankan syari'ah.

**BAB III SISTEMATIKA PENETAPAN UJRAH DI PEGADAIAN SYARI'AH DAN PERBANKAN SYARI'AH**, Menguraikan hasil penelitian yang relevan, dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu: perbandingan sistematika penetapan ujah gadai emas di pegadaian dan perbankan syari'ah di Ciawi, Tasikmalaya.

**BAB V PENUTUP**, Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.